BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2009:1)

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Mardiasmo, 2009:11)

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2009:129)

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah (1) Orang Pribadi / Warisan yang belum terbagi satu kesatuan

menggantikan yang berhak, (2) Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pesiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, (3) Bentuk Usaha Tetap (BUT). (Mardiasmo, 2009:129)

Secara prinsip, pengertian Pajak Penghasilan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1983, yang diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2000. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi berdasarkan Undan - undang tersebut juga dinyatakan menjadi wajib pajak. Penetapan ini sudah sesuai dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa ***"dalam hal pajak penghasilan, koperasi adalah badan usaha ekonomi, yang sama dengan badan usaha yang lain seperti Perseroan Terbatas, yang dinyatakan sebagai wajib pajak "***. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tersebut maka sisa hasil usaha (SHU) koperasi, baik yang berasal dari transaksi dengan anggota maupun yang bukan dengan anggota merupakan obyek pajak. Selama ini penerimaan pajak yang berasal dari koperasi relatif masih sedikit, dan belum dilakukan (dipungut) secara intensif, karena sebelum dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1983, sisa hasil usaha koperasi bukan menjadi obyek pajak. Sampai dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 1992, pemberlakuan PPh bagi koperasi masih sulit, karena bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 1967. Keracuan dalam penetapan pajak bagi koperasi ini seharusnya memang sudah selesai dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 1992, yang sudah mengacu pada UU nomor 17 tahun 1983. Tetapi mengingat

SHU koperasi yang jumlahnya kecil-kecil, intensitas pemungutan pajak dari koperasi menjadi sangat kurang. Koperasi sebagai obyek pajak mulai berlaku sejak mendapat ketetapan badan hukum, sedangkan akhir dari kedudukan koperasi sebagai obyek pajak adalah pada waktu koperasi dibubarkan melalui forum rapat anggota, atau oleh keputusan pemerintah (Menteri Koperasi). Dikeluarkannya PP nomor 1 tahun 2001 tentang fasilitas pajak untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. PP Nomor 1 tahun 2007 dikeluarkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Walaupun UMKM dan koperasi tidak secara implisit dinyatakan sebagai wajib pajak yang memperoleh insentif pajak dari kebijakan ini, namun pada prinsipnya UMKM dan koperasi merupakan unsur pelaku ekonomi yang berpeluang mendapatkan insentif pajak tersebut. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, secara tidak langsung mendorong UMKM untuk membangun kerjasama membentuk sentra-sentra produksi dan atau koperasi, yang dapat memanfaatkan peluang untuk memperoleh insentif pajak tersebut. UMKM dan koperasi juga didorong untuk semakin menyadari akan perannya sebagai subyek dan obyek pajak. Hal ini sangat penting karena kesadaran tersebut nampaknya masih sangat rendah sehingga selama ini banyak kasus mengindikasikan bahwa UMKM dan koperasi hanya dianggap sebagai obyek pajak. Akibatnya UMKM dan Koperasi sering menjadi sasaran dari pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan kalangan UMKM dan

koperasi. Sebagai badan usaha koperasi memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagai obyek pajak. Koperasi sebagai subyek pajak berkewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak dan menghitung serta menetapkan sendiri kewajiban pajak serta membayarnya sesuai ketentuan.

Alasan lainnya mengapa tema perhitungan PPh pasal 25 yang dipilih, antara lain minimmnya laporan kerja praktek yang bertemakan perhitungan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan,

Atas dasar itulah pada kerja praktek ini, penulis memilih permasalahan mengenai Pajak Penghasilan, khususnya perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan usaha, dengan mengambil judul **"TINJAUAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH PRIMER KOPERASI KARTIKA WIDYA UTAMA".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah selain untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan Kerja Praktek, penulis mempunyai maksud dan tujuan lainnya sebagai berikut:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang hendak dicapai penulis dengan mengadakan kerja praktek adalah untuk melihat langsung kegiatan pada Primer Koperasi Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) dalam UR Bendahara juga untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan PPh Pasal 25 pada perusahaan tersebut.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Dari Kerja Praktek ini penulis mempunyai beberapa tujuan dalam pembuatan laporan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Primkop Kartika Widya Utama.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 pada Primkop Kartika Widya Utama.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Primkop Kartika Widya Utama

Untuk Primkop Kartika Widya Utama semoga hasil penelitian/kerja praktek ini diharapkan sebagai langkah evaluasi dan bahan masukan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dan dapat memperoleh informasi tambahan sebagai bahan perbandingan dalam pengambilan keputusan yang akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

1.3.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian/ kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama bagi penulis sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau reverensi dalam penelitian lebih lanjut.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penulisan laporan, penulis mendapatkan gambaran data tentang kenyataan yang diterima pada saat praktek kerja dengan tujuan untuk mengetahui situasi atau kejadian secara sistematis, mengenai fakta yang diteliti dan dibahas tentang permasalahannya. Metode yang digunakan penulis yaitu *block release* dimana melakukan suatu penelitian dalam waktu tertentu. Dimana kerja praktek dilakukan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Agustus atau sama dengan 23 hari kerja.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu :

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

   b. Wawancara *(Interview*)

      Penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan instansi tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan di Primkop Kartika Widya Utama yang berlokasi di Jalan Menado No. 4 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013, adapun penyusunan laporan kerja praktek seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Table 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	JUNI		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DES		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Mengajukan Permohonan KKP																									
2	Mencari tempat KKP																									
3	Pelaksanaan KKP																									
4	Mengajukan Judul																									
5	Mencari Data Lap. KKP																									
6	Pengolahan Data																									
7	Membuat Lap. KKP																									
8	Bimbingan Lap. KKP																									
	a. Judul																									
	b. BAB I																									
	c. BAB II																									
	d. BAB III																									
	e. BAB IV																									